



# SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

---

## LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS DPR RI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN KE PROVINSI JAWA TENGAH 22 – 24 JANUARI 2024

### I. Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan dan negara maritim, penyelenggaraan kelautan perlu dilakukan secara berdaulat dan keberlanjutan agar kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara. Selain itu, Indonesia sebagai poros maritim perlu didukung oleh kebijakan utama, diantaranya memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, dan mengelola sumber daya yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karenanya berbagai kebijakan perlu didesain untuk mengatasi berbagai permasalahan kemaritiman di Indonesia, terutama soal keamanan laut yang mengancam kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola keamanan laut dalam menghadapi dinamika yang semakin kompleks, dibutuhkan keamanan dan penegakan hukum di laut. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan kedaulatan sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional di wilayah perairan yang menjadi lingkup yurisdiksi NKRI. Sistem penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut tersebut, selama ini dilaksanakan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga yang secara sistem dikenal dengan istilah "*Multi Agency Single Task*". Penerapan sistem "*Multi Agency Single Task*" masih menimbulkan persoalan terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap operasi keamanan laut dan upaya penegakan hukum di laut sebagai kebutuhan hukum saat ini. Untuk itu, UU Kelautan perlu dilakukan perubahan. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (RUU tentang Kelautan) merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan berdasarkan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, DPR RI telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus DPR RI mengenai RUU tentang Kelautan. Selanjutnya pemerintah melalui Surat Presiden RI Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 telah menugaskan Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia, untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tentang Kelautan. Dalam rangka pembahasan RUU tentang Kelautan tersebut, maka Pansus DPR RI RUU tentang Kelautan merasa penting untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah.

#### **A. Dasar Kunjungan Kerja**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023.

#### **B. Ruang Lingkup**

Panitia Khusus dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara. Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 24 Agustus 2023 dan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, dibentuklah Pansus DPR RI mengenai RUU tentang Kelautan. Sesuai Surat Presiden Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023, Menteri yang ditunjuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tentang Kelautan yaitu Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **C. Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja**

Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Kelautan sebagai berikut:

	<b>NO. ANG</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN/FRAKSI</b>
1.	<b>A-194</b>	<b>Drs. Utut Adianto</b>	<b>KetuaTim/FPDIP</b>
2.	<b>A-431</b>	<b>Drh. H. Slamet</b>	<b>Pimpinan/FPKS</b>
3.	A-171	Ono Surono, S.T.	Anggota/FPDIP
4.	A-147	Dr. Riezky Aprilia	Anggota/FPDIP
5.	A-71	Hj. Siti Nurizka Puteri Jaya, S.H.,M.H.	Anggota/F.Gerindra
6.	A-501	Farah Puteri Nahlia, B.A, M.Sc.	Anggota/F PAN

## **II. ISI LAPORAN**

Hasil pertemuan Tim Panitia Khusus RUU Kelautan dengan Panglima TNI AL Semarang terkait Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Laut yakni sebagai berikut:

### **1. Konsep dan Parameter Keamanan dan Keselamatan Laut**

- a. Keamanan laut merupakan suatu kondisi laut yang bebas dari beragam ancaman (ancaman kekerasan, navigasi, pelanggaran hukum) yang terjadi di/melalui laut sehingga mampu mendukung kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Ancaman dilaut melingkupi 4 dimensi yakni keamanan manusia, keamanan lingkungan, keamanan nasional dan pembangunan ekonomi yang menjadi ancaman. Untuk mewujudkan keamanan pendekatan yang dilakukan adalah menetralsir/meminimalkan ancaman dan menghadapi kapabilitas ancaman. Untuk itu perlu dilakukan deteksi dini dan penindakan. Parameter untuk mengukur tingkat keamanan ada 2 (dua) variabel yaitu eksternal dan internal. Variabel internal antara lain tingkat kehadiran (jumlah kapal patroli, waktu operasi), dan kemampuan deteksi (peralatan dan pertukaran informasi). Sedangkan variabel eksternal adalah kuantitas penindakan dan kejadian. Parameter dalam konsep keamanan laut sesuai dengan doktrin Jalesveva Jayamahe yakni laut bebas dari: tindak kekerasan, bahaya navigasi, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hukum.
  
- b. Konsep keselamatan laut melibatkan upaya untuk melindungi kehidupan manusia, melindungi lingkungan laut, dan menjaga kelancaran lalu lintas maritim serta mencegah cedera, bahaya, atau risiko terhadap individu pengguna laut atau lingkungan laut. Keselamatan dilaut berfokus pada kesejahteraan dan keberlangsungan hidup individu atau masyarakat, baik dalam situasi kerja, transportasi, atau aktivitas sehari-hari di laut. Parameter keselamatan laut meliputi terjaminnya kegiatan di laut dengan aman, minimnya kecelakaan di laut dan kesadaran pengguna laut dalam memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan sesuai peraturan. Hal ini juga mencakup pemantauan dan penanggulangan potensi kecelakaan laut, penanganan tumpahan minyak, serta pelaksanaan standar keamanan pelayaran internasional di perairan Indonesia. Kolaborasi antara berbagai instansi, termasuk TNI AL, kepolisian, dan badan terkait, menjadi kunci dalam penerapan konsep ini. Parameter untuk mengukur tingkat keselamatan laut adalah ketersediaan sarana navigasi, kecepatan respons dan durasi/jangka waktu mitigasi.

### **2. Sinergitas Tata Kelola Keamanan Laut**

Indonesia memiliki 14 (empat belas) Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan dilaut, namun hanya 6 (enam) Kementerian/Lembaga yang memiliki sarana prasarana berupa kapal patroli yaitu TNI AL, Polri, Hubla, Bea Cukai, KKP

dan Bakamla. Setiap instansi tersebut memiliki operasi masing-masing yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Area operasi 6 (enam) armada instansi ini memiliki irisan dan keyerkaitan yang erat. Namun, dalam pelaksanaannya dilapangan, sinergitas interoperabilitas dari unsur gelar instansi-instansi tersebut sangat minim. Masing-masing instansi melaksanakan operasi laut dengan minim komunikasi dan koordinasi yang menyepakati akan pengaturan jadwal operasi dan waktu operasi dengan tujuan untuk menghindari adanya kekosongan unsur gelar dan penumpukan unsur di area yang sama. Sinergitas tata kelola keamanan laut antar instansi di Indonesia belum terkoordinir dengan baik, masih tumpang tindih antara kewenangan, aturan dan aspek kelembagaan, sehingga perlu adanya integrasi antar instansi yang memiliki satu pusat Komando dalam pengambilan keputusan dan pembuatan atauran yang menjadi acuan masing-masing instansi dan lembaga, namun tidak mengurangi fungsi dari masing-masing lembaga tersebut.

### **3. Pelaksanaan Operasi Keamanan Laut**

Pelaksanaan operasi keamanan laut yang dilakukan saat ini masih di dominasi oleh patroli mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing K/L yang memiliki kapal patroli berdasarkan hasil analisis secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundangan. Jadi setiap K/L akan mengoperasikan kapal patrolinya dengan fokus tujuan dan sasaran hanya pada aspek penegakan hukum yang menjadi kewenangannya saja. Hal ini pada akhirnya tidak secara signifikan memberikan dampak penangkalan terhadap kehadiran kapal patroli bagi para aktor karena kurang kompetennya K/L secara sektor untuk melakukan penegakan hukum terhadap sektor lain saat sedang berpatroli di laut. Contohnya: KKP tentu tidak akan melaksanakan penegakan hukum terhadap kapal-kapal non penangkap ikan yang beroperasi secara anomali di suatu wilayah. Sebaliknya, Bea Cukai (BC) tidak akan memberikan perhatian khusus terhadap kapal perikanan yang berlayar normal, karena bukan bagian dari kewenangan penegakan hukum BC.

### **4. Sistem Penegakan Hukum Dalam pelaksanaan Penyidikan**

- a. UU telah mengatur kewenangan K/L dalam penegakan hukum terhadap suatu pelanggaran hukum atau kejahatan dilaut. Saat ini ada setidaknya 24 peraturan perundangan yang memberikan kewenangan penegakan hukum berdasarkan obyek, locus/tempat dan kegiatan. Dari ke-24 peraturan perundangan tersebut, ada yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan penindakan dengan menghadirkan kapal patrolinya yaitu KLPL (Menhub), Bea Cukai (Menkeu), Polair, TNI AL, Bakamla dan PSDKP (Men KP).
- b. Saat ini yang memiliki kewenangan penyidikan (yang memiliki kapal patroli) adalah :
  - \* KKP sebagai penyidik perikanan.
  - \* Bea Cukai sebagai penyidik Kepabeanaan.

c. Polri sebagai penyidik pidana di laut termasuk terkait handak, narkoba, pidana umum, kehutanan, imigrasi, KSDA, kepabeanaan, LH, minerba dan migas (hanya terjadi di wilayah perairan teritorial).

- \* KPLP sebagai penyidik pelayaran.

- \* TNI AL sebagai penyidik pidana pembajakan dan perompakan di laut, perikanan, pelayaran, pelanggaran wilayah dan pidana yang terjadi di ZEEI.

- \* Bakamla tidak memiliki kewenangan penyidikan tetapi memiliki kewenangan patroli dan penangkapan/penindakan terhadap dugaan pelanggaran hukum di wilayah perairan teritorial sampai dengan perairan yurisdiksi ZEEI. Hasil tangkapan Bakamla selanjutnya diserahkan kepada K/L yang memiliki kewenangan penyidikan sesuai UU.

d. Beberapa K/L yang memiliki kewenangan penyidikan tetapi memiliki kapal patroli adalah:

- \* Imigrasi (Menkumham) adalah penyidikan Keimigrasian.

- \* LHK adalah penyidik pelanggaran hukum bidang pencemaran lingkungan.

- \* Mendikbud adalah penyidik pelanggaran konservasi cagar budaya.

- \* ESDM adalah penyidik pelanggaran bidang migas dan minerba.

e. UU telah mengatur lembaga yang melaksanakan penyidikan, sehingga setiap penangkapan awal dari pelanggaran hukum di laut, memiliki kewajiban apabila tidak memiliki kewenangan penyidikan, untuk menyerahkan pelaku dan barang bukti ke K/L yang berwenang menyidik untuk penegakan hukum lebih lanjut.

f. Penegakan hukum yang ideal di Indonesia saat ini secara bertahap seharusnya mengarah pada single agency multytask. Hal ini merupakan model yang dilakukan oleh banyak negara maju dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan keamanan laut. Namun demikian perlu dibangun landasan berpikir yang sama bahwa konteks dari terminologi single agency multytask dan multy agency single task adalah terkait dengan task kehadiran di laut dalam bentuk kepemilikan atas sarana patroli untuk melakukan tugas-tugas penegakan hukum. Dalam kerangka pikir demikian, maka pada dasarnya kondisi saat ini sudah cukup baik dimana UU telah mengatur K/L sesuai dengan kompetensinya untuk melaksanakan penyelenggaraan penegakan hukum, sehingga secara normatif sebenarnya tidak ada overlapping terjadi. Persoalannya hanya terkait dengan eksistensi atau keberadaan kapal patroli di laut yang tidak terkoordinasi sehingga menimbulkan situasi penumpukkan kapal patroli di suatu wilayah sementara wilayah lain justru terjadi kekosongan.

g. Kepemilikan kapal patroli pada dasarnya merupakan program yang berbiaya besar, baik dari mulai pengadaan sampai dengan pemeliharannya. Pada sisi lain, anggaran K/L terbatas dan K/L yang berwenang melakukan penyidikan, tidak semata mengurus penangkapan atau penegakan hukum. Itu sebabnya alokasi anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan tugas kehadiran dalam rangka

penegakan hukum juga relatif kecil. Hal ini terbukti dengan jumlah kapal patroli yang banyak dari K/L tetapi semuanya berukuran kecil dan tidak ocean going.

- h. Kondisi yang dihadapi dalam penegakan hukum saat ini tidak efektif karena kehadiran kapal patroli K/L hanya untuk melakukan penegakan hukum sesuai sektornya saja, tentu akan merupakan pemborosan apabila dipandang secara holistik (*helicopter views*). Kondisi ideal adalah bahwa hanya ada 2 (dua) lembaga yang memiliki kapal patroli yang memiliki kewenangan penuh yaitu Bakamla dan TNI AL. Kedua lembaga ini memiliki tugas patroli dalam kerangka kerja keamanan laut dan pertahanan laut. Sementara K/L lain yang memiliki kapal patroli, dapat dilikuidasi dan dioptimalkan penganggarannya untuk kepentingan kebijakan sesuai sektornya. Dalam hal penegakan hukum, Bakamla dan TNI AL yang melaksanakan penindakan selanjutnya akan menyerahkan hasil penangkapan atau penindakan kepada K/L yang berwenang. Demikianlah esensi yang dimaksud sejatinya dengan konsep *single agency multy task* yaitu Bakamla/TNI AL yang melaksanakan seluruh penindakan pelanggaran hukum dan kejahatan pidana di laut dalam bentuk kehadiran di laut secara langsung maupun tidak langsung (melalui sistem deteksi).

#### **5. Tugas dan Wewenang TNI AL Terkait Keamanan dan Penegakan Hukum**

- a. TNI AL sesuai dengan Pasal 9 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI memiliki tugas bidang pertahanan di laut. Dalam dinamika perkembangan saat ini yang semakin *VUCA (Volatile, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity)* menjadikan ancaman lebih cenderung bersifat hibrida sehingga menjadi keniscayaan bahwa setiap ancaman di laut memiliki resiko terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Hal ini menjadi norma legitimasi kehadiran TNI AL dalam rangka penegakan hukum. Dalam konteks yuridis formal, TNI AL juga diberi kewenangan sebagai penyidik di wilayah yurisdiksi ZEEI dan di wilayah perairan Indonesia (teritorial), serta terhadap pidana perikanan, pelayaran dan KSDA sesuai dengan UU yang mengaturnya. Dengan demikian TNI AL sudah tepat untuk berada dilaut sebagai komponen utama pertahanan negara sekaligus sebagai penegak hukum untuk menjamin keamanan di laut pada masa damai.
- b. Di dunia internasional, terdapat model-model pendekatan penyelenggaraan fungsi *sea and coast guard* seperti US model, British model, dll. Penerapan pemisahan fungsi atau tidak dengan navy atau angkatan laut, bergantung pada ketersediaan sumber daya (kapal, anggaran), kebutuhan kehadiran (luas wilayah), dan doktrin maritimnya. Dunia telah banyak mendorong peran coast guard dimasa damai karena pendekatan *white hull diplomacy* yang lebih *soft* dibandingkan menghadirkan kapal perang (*grey hull*) di perbatasan yang beresiko lebih besar dalam meningkatkan eskalasi konflik. Indonesia yang saat ini masih belum memiliki coast guard yang dulunya digagas oleh TNI AL, dengan mencoba memainkan peran sebagai koordinator namun tidak berjalan efektif. Melihat bahwa coast guard merupakan salah satu solusi terbaik. Hal ini kemudian

melahirkan pembentukan Bakamla RI melalui PP No.32 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. PP ini dijabarkan melalui Perpres No.59 tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Secara tersirat Bakamla telah melaksanakan praktik peran dan fungsi sebagaimana *cost guard* di negara lain. Selanjutnya tinggal penguatannya melalui peleburan K/L sektor yang memiliki kapal patroli.

- c. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan kedulatan di laut, saat ini masih dilaksanakan secara sektoral dan mandiri. Kerjasama yang bersifat bilateral dan multilateral pada dasarnya sudah ada, namun belum menjadi prioritas sehingga tidak dilaksanakan secara rutin atau hanya dalam periode waktu yang singkat dan sekali dalam setahun. Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas melalui diklat bersama, sedangkan dalam bidang operasi dilaksanakan dalam bentuk operasi bersama dengan target atau sasaran tertentu yang ditetapkan oleh pengampu kegiatan.

### III. KESIMPULAN

Terkait Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum dapat disimpulkan:

1. Perlu parameter untuk mengukur tingkat keamanan dan keselamatan laut .
2. Minimnya sinergitas tata kelola keamanan laut.
3. Pelaksanaan operasi keamanan laut saat ini masih di dominasi oleh patroli mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing K/L.
4. Penegakan hukum yang ideal di Indonesia sebaiknya mengarah pada *single agency multytask* sebagaimana dilakukan banyak negara.

### IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Kelautan. Hasil kunjungan kerja ini, diharapkan dapat menambah bahan atau literatur yang ada dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembahasan RUU tentang Kelautan.

Jakarta, 24 Januari 2024  
Ketua Tim Kunjungan Kerja  
Pansus RUU tentang Kelautan

**Drs. Utut Adianto**  
A-194